

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam bidang lalu lintas dapat memberikan pengaruh baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas. Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.¹

Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan

¹ Asep Supriadi. *Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Alumni, Bandung, 2014, h. 11.

daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9.000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.²

Kajian hukum untuk menyatakan seseorang bersalah, harus mempertimbangkan persoalan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang karena kealpanya menyebabkan kematian orang lain. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan seseorang. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).³

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut.

² Kruniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari. *Pidana Materil*. Kencana, Jakarta, 2022, h. 162

³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 9

Contoh kasus pada Putusan Nomor.34/Pid.Sus/2021./PN.Soe dengan kronologis bahwa bermula terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo DH 5733 CM membonceng saksi korban RUT BETTI dari rumah hendak menuju Pasar Inpres Soe dengan membawa barang dagangan berupa 1 karung sayur pucuk labu didepan dan buah labu didalam keranjang dipangku oleh penumpang saksi korban RUT BETTI.dimana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor honda revo tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak melihat ada pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan sehingga terdakwa juga tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan menabrak korban SAKARIAS BELL yang sedang menyebrang jalan. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan saksi RUT BETTI mengalami luka robek didahi dan memar bengkak dilengan tangan kiri, sedangkan pejalan kaki an. SAKARIAS BELL tidak sadar, kemudian saksi dan korban SAKARIAS BELL dievakuasi ke RSUD Soe untuk mendapatkan perawatan dan korban SAKARIAS BELL meninggal dunia sekitar pukul 21.50 wita di RSUD Soe sebagaimana Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/41/2021 tanggal 04 Maret 2021 An. Sakarias Bell yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik P. Prasetyo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan: korban meninggal akibat benturan kepala.

Berdasarkan contoh kasus tersebut perbuatan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 4 yang menyatakan bahwa Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah serius yang sering kali menimbulkan dampak signifikan, baik secara fisik maupun psikologis, bagi para korban dan masyarakat secara keseluruhan. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/20201/PN Soe adalah salah satu contoh kasus di mana kecelakaan lalu lintas berujung pada kematian dan mengharuskan pengadilan untuk menegakkan hukum secara tegas. Kasus ini tidak hanya menjadi cermin dari bagaimana hukum diterapkan dalam situasi kecelakaan lalu lintas, tetapi juga memberikan gambaran tentang proses peradilan yang melibatkan unsur-unsur kelalaian, pembuktian, dan keadilan.

Analisis terhadap putusan ini penting untuk memahami lebih dalam mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh pengadilan, serta untuk menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam analisis ini, akan dibahas secara mendetail mengenai fakta kasus, unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan hakim, serta implikasi dan dampak dari putusan tersebut.

Berdasarkan runtutan diatas, maka penting dilakukan pengkajian secara lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **Tinjauan Yuridis Kecelakaan Lalulintas yang Menyebabkan Kematian Akibat Culpa (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus/20201/PN Soe).**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum kelalaian pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia?

2. Bagaimana analisis putusan Nomor 34/Pid.Sus/20201/PNSoe tentang kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Guna mengetahui pertanggungjawaban hukum kelalaian pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia.
2. Guna mengetahui dan menganalisis putusan Nomor 34/Pid.Sus/20201/PNSoe tentang kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademis. Penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang hukum perdata, khususnya mengenai kecelakaan lalu lintas.

2. Secara praktis

Secara praktis, melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi berbagai pihak, khususnya bagi pengemudi transportasi di jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui juga akibat hukum kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.